



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
 NOMOR 24 TAHUN 2001
 TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 15

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
 NOMOR 24 TAHUN 2001

T E N T A N G

RETRIBUSI PEMAKAIAN KE~AYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I R E M B A N G

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana diubah dengan undang-undang Korner 34 tahun 2000 maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tentang Radio Siaran Pemerintah Daerah, Peraluran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tentang Penyewaan Kendaraan Dinas Bermotor dan Mesin Gilas/ Tumbuk, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah

- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 **tentang Pajak Daerah dan « t r i b u s i D a e r a h ; (L e m b a r a n N e g a r a R e p u b l i k I n d o n e s i a T a h u n 2000 N a m u r 246, T a m b a h a n L e m b a r a n N e g a r a N o m o r 4048) ;**
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1998 tentang **P e m e r i n t a h D a e r a h (L e m b a r a n N e g a r a R e p u b l i k I n d o n e s i a T a h u n 1999 N o m o r 60, T a m b a h a n L e m b a r a n N e g a r a N o m o r 3539) ;**
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang **R e t r i b u s i D a e r a h (L e m b a r a n N e g a r a R e p u b l i k I n d o n e s i a T a h u n 2001 N o m o r 119, T a m b a h a n L e m b a r a n n e g a r a N o m o r 3539 ; JJ9) ;**
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1999 tentang **g e n e r a l k e n d a l i a n p e r a i u r a n P e r a i u r a n P e r u n d a n g - u n d a n g a n d a n d i e n - u k R a n c a n g a n U n d a n g - u n d a n g , R a n c a r i g a n P e r a t u - a n P e m e r i n t a h , d a n R a n c a n g - a n K e p u t u s a n P e s i d e n ;**
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang **P r o s e d u r P e n g e s a h a n**

Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tatacara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 48 Tahun 2000 tentang Pedoman Tula Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1989 Nomer 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2001 Nomor 5) .

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ~ABUPATEN REMBANG

M E M U T U S K A N

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN
REMBANG TENTANG RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengari

- a. Daerah adalah Kabupaten Rembang;
- b. Bupati adalah Bupati Rembang;
- c. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan dan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Retribusi yang dikenakan terhadap pemakaian kekayaan-milik Daerah;
- e. Timbangan Ternak adalah timbangan ternak milik Pemerintah Daerah yang khusus dipergunakan untuk penimbangan ternak;

- f. Tanah dan Bangunan adalah tanah dan bangunan milik/ yang dikuasai Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk kepentingan umum.
- g. Kendaraan dan Alat-alat Berat adalah kendaraan dan alat-alat berat milik **tyah** **di** lisa: **Pemerin-**
- h. **Rumah Dinas** adalah rumah yang dibangun/dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
- i. **Perusahaan** atau **Perusahaan** adalah perusahaan batuan, utilitas, organisasi, panitia atau klub yang mendapat izin;
- j. **Pemakaian Kekayaan Milik Daerah** adalah kegiatan dari Bupati untuk menggunakan **Utj**
- k. **Wajib Retribusi** adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran **Retribusi**;
- l. **Survei dan Jendataan** adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi **erla** penatausahaan yang dilakukan oleh **c~gas** Retribusi dengan cara penyampaian Surat Pemberitahuan dan Surat Tinggihan Retribusi Daerah kepada Wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar;
- m. **Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah** yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi;
- n. **Surat Keputusan Retribusi Daerah** yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya Retribusi yang terutang;
- o. **Surat Keputusan Retribusi Daerah Jabatan** yang selanjutnya disebut SKRD Jabatan adalah surat keputusan yang menentukan jumlah retribusi

- terutang yang jumlahnya ditetapkan secara sepihak oleh pejabat yang berwenang;
- p. Surat Keputusan **Retribusi Daerah Tambahan** yang selanjutnya disebut SKRD, tambahan adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditentukan;
- q. Surat Perintah **Retribusi Daerah** yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh **Wajib Retribusi** untuk melaksanakan perintah menurut peraturan retribusi;
- r. Surat **Tagihan Retribusi Daerah** yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan **Retribusi dan atau sanksi administrasi** berupa bunga dan atau cenda;
- s. **Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah** yang selanjutnya disebut NPWRD adalah Nomor **Wajib Retribusi** yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap **Wajib Retribusi**.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah **Retribusi** yang dipungut dipungut retribusi atas pemakaian fasilitas kekayaan milik yang dikuasai oleh daerah.

Pasal 3

Obyek **Retribusi** adalah pemakaian fasilitas **kekayaan milik** yang dikuasai daerah yang meliputi:

- u. pemakaian tanah;
- f. gedung pertemuan milik Pemerintah Daerah;
- g. bangunan-bangunan milik Pemerintah;

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati Keayaan Daerah tersebut Pasal 3.

SATI I f!

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, volume/luas dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

h\3 : .

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

f. struktur dan besarnya tarif Retribusi pemakaian barang-barang dan kekayaan milik yang dikuasai Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 4, ditetapkan sebagai berikut

- a. Tanah :
- pemasangan sarana reklamasi
Rp. 500,00/M2/bulan.
 - usaha komersial permanen
Rp. 500,00/M2/bulan.
 - usaha komersial tidak permanen
Rp. 100,00/M2/hari.
- b. Tiang tempat pemasangan reklame :
- untuk komersial
Rp. 100,00/M /hari.
 - untuk lembaga pendidikan/sosial
Rp. 75,00/M/hari.
 - iklan pelayanan masyarakat
Rp.
- c. Rumah Dinas :
- Bupati Rp.100.000,00/bulan.
 - Wakil Bupati Rp. 75.000,00/bulan.
 - Ketua DPRD Rp. 50.000,00/bulan.
 - Wakil/Anggota DPRD Rp. 25.000,00/bulan.
 - Sekretaris Daerah. Rp. 50.000,00/bulan.
 - Kepala Kantor PMD. Rp. 40.000,00/bulan.
 - Dinas Pertanian .. Rp. 25.000,00/bulan.
 - Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Rp. 25.000,00/bulan.
 - Ex. Pembantu Bupati Wilayah Pamotan, Sulang dan Lasem .. Rp. 25:060,00/bulan.
 - Kepala DPUK Rp. 40.000,00/bulan.
 - Direktur RSUD Rp. 45.000,00/bulan.
 - Dokter Spesialis .. Rp. 25.000,00/bulan.
 - Dokter Umum Rp. 20.000,00/bulan.
 - Paramedis/staf RSUD/staf Puskesmas Rp. 10.000,00/bulan.
 - Kepala Puskesmas .. Rp. 20.000,00/bulan.
 - Camat Rp. 25.000,00/bulan.
 - Kepala Sekolah Rp. 5.000,00/bulan.
 - Guru Rp. 5.000,00/bulan.
 - Penjaga Sekolah Rp. 1.500,00/bulan.

- Rumah Dinas Jalan Raden Saleh No.
Rp. 25.000,00/bulan.
 - Rumah Dinas Jalan Raden Saleh No. 5 ...
Rp. 20.000,00/bulan.
 - **Rumah** Dinas Jalan **Raden+Sa** leh No. **5a** ..
Rp. 10.000,00/bulan.
 - Rumah Dinas Jalan Raden Saleh No. Sb..
Rp. 10.000,00/bulan.
 - **Penj** aga Kantor Bappeda
Rp. 7.000,00/bulan.
 - Penj aga Kan tor Banwasda
Rp. ~.000,00/bulan.
- d. Peralatan
- mesin gilas/Wal **ls** 6 s/d 10 ton
Rp. 50.000,00/hari.
 - mesin gilas/Walls dibawah 6 ton
Rp. 35.000,00/hari.
 - mesin gilas tangan/Wacker
Rp. 17.500,00/hari.
 - mesin tumbuk/Slampcr
Rp. 10.000,00/hari.
 - Compac Vibration Roller
Rp. 162.500,00/hari.
 - Tireroller/T.KP.p.138.500,00/hari.
 - mesin pemecah batu.Rp. 96.000,00/hari.
 - Air Compresor/J~k Hammer
Rp. 42.500,00/hari.
 - Whee! Laodcr Rp.193.000,00/hari.
 - As pa: Sprayer **Rp.** 82.000,00/hari.
 - Conc~cte Mixer Rp. 56.000,00/hari.
 - Dump Truck/Truck Rp. 51.500,00/hari.
 - Buldozer Rp.280.000,00/hari.
 - Truck tangki air Rp. 65.000,00/hari.
- e. Gcdung Pertemuan :
- untuk ?Unya kerja ber AC
Rp. J.25C.000,00/satu kali kegiatan.

- untuk punya kerja Non Ac
Rp. 750.000,00/satu kali kegiatan.

- untuk sosial/Pemerintah ber AC
Rp. 500.000,00/satu kali kegiatan.

untuk sosiaai/Pemerintah Non AC

Rp. 350.000,00/satu kali kegiatan.

- untuk komersial ber AC
Rp.1.500.000,00/satu kali kegiatan.

- untuk komersial Non AC
Rp.1.000.000,00/satu kali kegiatan

f. Bangunan lain milik Pemerintah Daerah :

- komersial.: Rp. 2.000,00/M2/bulan.

la) - non komersial ... Rp. 1.000,00/m /1:bulan.

V RSPD Y

- iklan spot s/d 60 detik
Rp. 1.500,00/satu kali siaran.

- iklan spot s/d 120 detik
Rp. 3.000,00/satu kali siaran.

- iklan dalam bentuk sponsor s/d 30 menit
..... Rp. 10.000,00/satu kali siaran.

- iklan dalam bentuk spontan s/d 60 menit
..... Rp. 20.000,00/satu kali siaran.

- pengumuman biasa Rp. 1.000,00/
satu kali siaran.

- pengumuman komersial Rp. 2.000,00/
satu kali siaran.

- pilihan pendengar .. Rp. 200,00/lembar.

h. Swa Timbangan ternak ... Rp. 500,00/ekor

(J) pengecualian terhadap ketentuan tarip tersebut ayat (2), akan ditentukan dengan Keputusan Bupati .

BAB V

WI LIYINI PEMUNCUTAN

Pasal 7

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

BAB VI

MASA RETRIDUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 8

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa.

Pasal 9

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

BAB VII

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan data Wajib Retribusi perlu dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Retribusi baik yang berdomisili di dalam Wilayah Daerah maupun yang berdomisili di luar Wilayah Daerah tetapi menyangkut Retribusi di Wilayah Daerah.
- (2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendaftaran dan pendataan, dan Wajib Retribusi yang

- (3) Setelah formulir pendaftaran dan pendataan dikirim/disampaikan kepada Wajib Retribusi di isi dengan jelas, lengkap dan benar, kemudian dikembalikan kepada pe~gas retribusi sebagai bahan pengisian Daftar Induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut.
- (4) Daftar Induk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) selanjutnya dapat dipergunakan sebagai NPWRD.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah ~Lau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan, dengan menggunakan SKRD, dan SKRD Tambahan.
- (2) Apabila ~mbayaran Retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, nasil penerima a retribusi harus disetor ke Ko~ Daerah scia« bat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Supa~i.
- (J) Apabila pembayaran retribusi i;~aLui:~ setelah lewat waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka dikenilkan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 12

Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai.

Pasal 13

- (1) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 12, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku pembayaran dan tanda bukti penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX

TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD sebagaimana dimaksud Pasal 13, dicatat dalam buku jenis retribusi masing-masing.
- (2) SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD untuk masing-masing Wajib Ketribusi dicatat sesuai NPWRD.
- (J) Arsip dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan.

BAB X

KADALUWARSA

Pasal 15

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi maupun dendanya menjadi kadaluwarsa setelah 3 (**tiga**) tahun, terhitung sejak saat terutangnya Re tribusi , kecuali apabila Wajib R~tribusi melc.kuka~ tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Katlaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), tertanggung apabila diterbitkan Surat Teguran atau ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

250

- (3) Piutang Rctribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Bupati Kepala Dacrah menetapkan Kepulusan penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (3).
- (5) Tata cara penghapusan reltribusi yang kadaluwarsa diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

.. KETENTU/\N PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 16

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah Olancam dengan kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 10 (sepuluh) kali jumlah Retribusi yang terutang.

Pasal 17

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana Retribusi Daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

- c. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - ~eminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti/melarang seseorang meninggalkan rumah atau tempat pada saat pemeriksaan langsung dan memeriksa status orang dan atau dokumen sebagaimana pada huruf e;
- n. memanggil seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - 1. memanggil orang untuk didengar keterangannya, diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - n~nghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk ke~:~ar.. ~:~il.. ~ pidana di ~i ang ~ t ~i ~ nu~t: ~ yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana .

BAB XI I

KETENTUAN PENUTUP

Pas a l 18

Kelentuan-ketentuan lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pas a l 19

Dengar, berlakunya Peraturan Daerah ini, raku Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 14 Tahun 1977 tentang Radio Siarar. Pemerinlah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1978 Nomor 7), Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Penyewaan Kendaraan Dinas Bermotor dan Mesin Gilas/Tum~uk Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1979 Nomor 4), Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 8 Tahun 1932 tentang Penggunaan dan Penyewaan Tanah yang dikuasai Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1983 Nomor 2), Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Sewa Rumah Dinas Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1985 Nomor 2) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Disajikan di Rembang
pada tanggal 10 Oktober 2011

BUPA " " : " " " " " "

H. E. P. L. A. S. O. N. O

Diuridangkan di Rembang
pada tanggal 6 Nopember 2011

SE~R~TARIS DAERAH KADUPATEN
REMBANG

// p... N O E R ~ N T, 9/ s. // : ~ ~ ~ o o ~ ~ ~ b
PEMf. \; \; \ UTA~iA Ma dy a
NIP 500 040 991

LEMH, \; \; \ DAERAH KADUPATEN REMBANG TAIUN 2011
NO~OK ~ 4

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 24 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, serta diprjelas lagi dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 174 Tahun 1997 Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Rembang segera menindak lanjuti dengan menyelesaikan seluruh Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Salah satu Peraturan Daerah yang harus disusun adalah Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Bab III, Pasal 3 ayat (2) huruf a Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah jenis Retribusi Jasa usaha.

I. I. PASAL DEMI PASAL

Pasal

Cukup jelas

Pasal 1

Pr-tayanan perrakaian kckavaan Daerah dan lain-lain pemakaian tanah dan bangunan
 kaian gddung pertemuan, dan lain-lain
 milik Pemerintah Daerah dan DPRD.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Wajib Retribusi tidak semuanya beromisi
 sili di kabupaten Rembang, un[uk me~da-
 patkan. data **Wajib** Retribusi peril,
 diadakan pendaftaran dan pendataan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Wajib Retribusi tidak boleh membayar ulang retribusinya dengan cara mengangsur~

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ay at (1)

Saat Kadalu~arsa pcnagihan Rtribusi perlu ti:ctapkan untuk ~emberi kcpas-
t j m; P~::~P s: ~:~:~: cr: **utang** ~:~:~: ; l; l; ~:~:~: , , ~:~:~: .
be. ~ida~ ~tfE: dit~gih ~::~j.

Aya t (2)

Dalam hal c i t c r o i t k a n surat t e g u r a n atau pengakuan utang retribusi dari WRjib Retribusi maka waktu penagihan d i h i t u n g sejak t a n g g a l p e n y a m p a i a n ~ural t e g u r a n atau p e n g a k u a n wajib Reltribusi.

Ay at (3)

Cukup jelas

Ay at (4)

Cukup jelas

Ay at (5)

Cukup jelas

Pasall 16

Dengan adanya sanksi pidana diharapkan timbulnya kcsadaran Wnjib Retribusi untuk mcmenuhi kewajibannya.

Pasal 17

Ay at (1)

Penyidik di bidang Retribusi Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabu-

paten Rembang yang diangkal oleh Menteri Kehakiman sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

;)nyiclib.1n di bidang retribusi daerah dilaksanakan~an ~enurul ketentuan yang diatur dalam Undang+u ndang Nomor 8 Tahun 198: tentang Hukum Acara Pidana.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat. (3)

Cukup jelas

asal 18

Cukup jelas

asal 19

Cukup jelas

asal 20

Cukup jelas

TA:-.113.AliAN
~:OMO?.. 15

LEMBARAN

DAERAH

KABUPATEN

REMBANG